



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

NOMOR : 25/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

Nama : **SUNARKO** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : di Dusun Plumpang, RT. 18 / RW. 04, Kecamatan Balung
bendo, Kabupaten Sidoarjo ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : AGUS PRIJONO,
SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

“AGUS PRIJONO & PARTNERS”, beralamat di Jojoran
IV/12 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT/**

PEMBANDING ;-----

Melawan :

Nama Jabatan : **KEPALA DESA PENAMBANGAN KECAMATAN**

BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1 Penambangan, Kecamatan Balong-

bendo, Kabupaten Sidoarjo ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT/**

TERBANDING ;-----

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G./ 2013/ PTUN.SBY. tanggal 9 Oktober 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian.-----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 24 Maret 2014 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G./ 2013/ PTUN.SBY. tanggal 9 Oktober 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding dalam petitem gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Penangguhan Pelaksanaan :-----

- Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

-Memerintahkan

- Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Penambangan Nomor : 141/01/404.7.11.10/2011 tanggal 21 April 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 18 RW 04, Desa Penambangan, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sunarko ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak sah Keputusan Kepala Desa Penambangan

Nomor : 141/01/404.7.11.10/2011 Tanggal 21 April 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 18 RW 04, Desa Penambangan, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sunarko ;-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Penambangan

Nomor : 141/01/404.7.11.10/2011 Tanggal 21 April 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 18 RW 04, Desa Penambangan, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sunarko ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Penambangan Nomor : 141/01/404.7.11.10/2011 Tanggal 21 April 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 18 RW 04 Desa Penambangan, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sunarko ; yang menurut Penggugat Pembanding, keputusan Tergugat a. Telah -----

bertentangan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) ; karenanya menurut Penggugat/Pembanding sangatlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan hukum apabila keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal

atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; dan menurut Penggugat /Pembanding dengan alasan bahwa karena mendesak terkait dengan Pelayanan Masyarakat khususnya RT. 18, RW. 04, Desa Penambangan, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan dengan baik, maka menurut Penggugat/Pembanding Sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding, mengajukan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya antara lain Tergugat/Terbanding membantah gugatan Penggugat/Pembanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa Kepala Desa telah melaksanakan amanat masyarakat yang telah menuntut meminta pergantian Seluruh Pengurus Rukun Tetangga dan RW 04 di lingkungan Dusun Plumpang, karena hal ini telah digunakan kepanjangan tangan Pondok Al Islam yang bertentangan dengan Budaya dan Adat Istiadat yang ada dimasyarakat. Sehingga Pemerintah Desa beserta Forpimka Kecamatan Balongbendo memfasilitasi dengan mengumpulkan Para Tokoh dan pihak-pihak yang terkait untuk menyampaikan tuntutan warga ; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 19 Tahun 2011, dan Diundangkan Pada Tanggal 12 Maret 2012, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 1987 tentang Kedudukan, Susunan ----

Organisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Keluarga Dalam Kabupaten

Daerah Tingkat II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan apalagi setelah dibentuknya Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan RW belum pernah diadakan pergantian selama beberapa periode hal ini agar ada penyegaran kembali;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor: 102/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 9 Oktober 2013, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.273.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) :-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G./ 2013/PTUN.SBY. 9 Oktober 2013 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 22 Oktober 2013; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat Pemberitahuan tertanggal 11 Desember 2013 ;-----

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 9 Oktober 2013 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 22 Oktober 2013, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G./2013/PTUN.SBY. tanggal 9 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara maupun surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dicapai mufakat bulat dengan

berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga oleh karenanya ----

gugatan

gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa selama pemeriksaan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Tergugat yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak dapat dihambat pelaksanaannya (praesumptio iustae causa), oleh karenanya permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah juga dinyatakan ditolak, dan dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut utamanya dengan pertimbangan bahwa ;-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : Keputusan Kepala Desa Penambangan Nomor : 141/01/404.7.11.10/2011 Tanggal 21 April 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Penambangan, Kecamatan Balungbendo,

Kabupaten Sidoarjo atas nama Sunarko ;

-

- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan keputusan obyek sengketa diterbitkan yang oleh Tergugat/Terbanding tersebut Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB); karenanya menurut Penggugat/Pembanding sangatlah berdasarkan hukum apabila keputusan Tergugat/Terbanding tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa

- Bahwa legalitas Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menurut hukum diuji dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya ;-----
- Bahwa dari segi kewenangan, Tergugat/Terbanding sebagai Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT). Prinsip tersebut juga sesuai dengan asas *contrarius actus* yaitu pejabat yang berwenang untuk mengangkat, maka pejabat itu pula yang berwenang untuk memberhentikan sehingga dengan demikian penerbitan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung cacat hukum dari segi

kewenangan ;-----

- Bahwa dari segi prosedur pemberhentian Ketua Rukun Tetangga, maka tahapan-tahapan yang harus ditempuh sampai pada penerbitan Surat Keputusan adalah musyawarah mufakat dari warga Rukun Tetangga setempat yang disetujui setida-tidaknya oleh 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; bahwa berdasarkan bukti T – 5 berupa Surat Pernyataan Warga tertanggal 2 April 2013 diperoleh fakta hukum bahwa 69 (enam puluh sembilan) warga Rukun Tetangga 18 Rukun Warga 04 Dusun Plumpang telah menghendaki pergantian Ketua Rukun Tetangga 18 Rukun Warga 04 dengan alasan Penggugat/Pembanding telah menjabat terlalu lama sehingga terjadi kejenuhan yang berakibat kinerjanya menjadi menurun serta untuk memberi kesempatan kepada warga lain untuk menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga 18; bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga 18 dan Pengusulan Bakal Calon Anggota BPD Dusun Plumpang Desa Penambangan tanggal 7 Mei 2013 yang dihadiri oleh lebih dari 40 (empat puluh) orang warga Rukun Tetangga 18 diperoleh fakta hukum bahwa rapat musyawarah mufakat warga Rukun Tetangga 18 telah melakukan pemilihan pengurus baru untuk Rukun Tetangga 18 Rukun Warga 04; bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Berita Acara rapat

husus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pengadilan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 20 April 2013 diperoleh fakta hukum bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, Tergugat/Terbanding juga telah bermusyawarah dengan BPD Desa Penambangan yang hasilnya masyarakat Dusun Plumpang menghendaki kepengurusan Rukun Tetangga dibawah Dusun Plumpang yakni Rukun Tetangga 16 – Rukun Tetangga 19 diadakan reformasi atau penyegaran pengurus kembali; bahwa Tergugat/Terbanding sebelum sampai pada penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan pengejawantahan dari masyarakat Desa Penambangan dan disamping itu, warga Rukun Tetangga 18 Rukun Warga 04 Dusun Plumpang sendiri telah bermusyawarah mufakat untuk memberhentikan Penggugat/Pembanding dari jabatannya, sehingga dengan demikian penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa juga tidak mengandung cacat hukum dari segi prosedur ; -----

- bahwa dari segi substansi, oleh karena substansi pemberhentian Ketua Rukun Tetangga tidak diatur secara rigid didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut memberi ruang diskresi bagi Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat, asalkan syarat dan prosedur hukumnya sudah ditempuh. Namun demikian Tergugat/Terbanding tetap harus memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik didalam menerbitkan keputusannya, maka dari segi substansi penerbitan obyek sengketa sepanjang tidak ada aturannya, maka pengujiannya menggunakan Asas-asas Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemerintah Yang Baik antara lain yang paling relevan adalah

asas pemberian motivasi, asas keterbukaan dan asas kecermatan;
bahwa dalam pertimbangan yuridis obyek sengketa (bukti T-2)
disebutkan bahwa alasan pemberhentian Penggugat/Pembanding
dari jabatannya adalah karena adanya tuntutan warga

se Wilayah

se Wilayah Rukun Warga 04 Rukun Tetangga 16, Rukun Tetangga 17, Rukun
Tetangga 18 dan Rukun Tetangga 19 untuk diadakan pergantian pengurus
Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga se Dusun Plumpang, dan
berdasarkan bukti T-5 berupa surat pernyataan warga diperoleh fakta hukum
bahwa perwakilan warga Rukun Tetangga 18 yang terdiri dari 69 (enam puluh
sembilan) orang warga Rukun Tetangga 18 telah meminta diadakan
pergantian Ketua Rukun Tetangga 18 Rukun Warga 04, hal tersebut
menunjukkan adanya kesesuaian antara pertimbangan yuridis dengan fakta
adanya warga yang menghendaki pergantian Ketua Rukun Tetangga ; bahwa
yang menjadi alasan pemberhentian Penggugat/Pembanding dari jabatannya
sebagai Ketua Rukun Tetangga 18 bukan karena aktifitas Pondok Pesantren
Al- Islam dan pembubaran orkes melayu serta kuda lumping, melainkan untuk
penyegaran pengurus Rukun Tetangga, dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa motivasi pemberhentian Penggugat/Pembanding dari Jabatannya
tersebut tidak terkait dengan aktifitas Pondok Pesantren Al-Islam sehingga
dengan adanya Surat Keputusan obyek sengketa, tidak berakibat pada
kegiatan Pondok Pesantren Al-Islam dan tetap dapat berjalan sebagaimana
mestinya seperti sebelum adanya pemberhentian Penggugat/Pembanding
sebagai Ketua Rukun Tetangga 18 ;; bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan obyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa konsideran

faktual dan konsideran yuridis yang secara lengkap telah terdapat didalam Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat/Pembanding. Dalam hal ini bukti T-2 tersebut telah menyebutkan pertimbangan-pertimbangan faktual dan dasar-dasar yuridis mengapa Penggugat/Pembanding diberhentikan dari jabatannya. Sebagai suatu bentuk salinan keputusan, maka menurut hemat Majelis Hakim memang dapat tidak menyebutkan konsideran-konsideran faktual dan yuridis namun hanya dst. Dan dst., sepanjang Surat Keputusan

yang

- yang lengkap telah ada dan Penggugat/Pembanding dapat memintanya kepada Tergugat/Terbanding, sehingga hal tersebut juga tidak melanggar asas keterbukaan ; didalam Surat Keputusan obyek sengketa (bukti T-2) diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat/ Terbanding telah mempertimbangkan tuntutan warga Rukun Tetangga 18, hasil musyawarah tentang penyelesaian masalah antara warga Dusun Plumpang dengan Pondok Pesantren Al-Islam Dusun Plumpang, serta hasil musyawarah Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sehingga dengan demikian Tergugat/Terbanding telah teliti dan cermat didalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat/ Terbanding tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti dan karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata tidak ada memori banding dari Penggugat/Pembanding untuk melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G./2013/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2013 tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; ---

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 9 Oktober 2013 yang dimohon banding; --
3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 bulan Maret tahun 2014 yang terdiri dari : SYAMSULHADI,SH. dan SASTRO SINURAYA,SH. serta ANDI LUKMAN,SH.MH. masing-masing sebagai Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua -----

Majelis

Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh SUKADI, SH. Wakil Panitera sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis



SASTRO SINURAYA,SH.

SYAMSULHADI,SH.

ANDI LUKMAN, SH. MH.

Panitera Pengganti :

S U K A D I, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 14.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.164.500,-
	J u m l a h	Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)